

PAPER NAME

Artikel Dari Risa.pdf

WORD COUNT

2468 Words

CHARACTER COUNT

16658 Characters

PAGE COUNT

7 Pages

FILE SIZE

61.2KB

SUBMISSION DATE

Oct 24, 2022 10:22 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 24, 2022 10:23 AM GMT+7

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Bibliographic material
- Cited material
- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 80 words)

**PERAN PERBANKAN SYARIAH
DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA**

Oleh: Dwi Edi Wibowo

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bisnis syariah pada masyarakat negara-negara Islam di dunia, Tentu kenyataan tersebut berpengaruh terhadap hiruk pikuk perbankan syariah Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang selama ini kita kenal melalui bank syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif. Keuniversalan itu sengaja diberikan pada umat untuk memberikan kesempatan agar berinovasi dan berkreasi dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat tidak keluar dari kerangka umumnya. Dengan demikian sistem ekonomi Islam akan valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan berbeda tempat dan mampu memerankan fungsinya sebagai kholifah di muka bumi ini Prinsip-prinsip dasar bank syariah yang menjadi roda transaksi ekonomi syariah antara lain:

1. Islam mengatur semua transaksi ekonomi melalui nilai-nilai universal, mudah, dan luas. Artinya setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama maupun semua aspek ekonomi.
2. Islam juga memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk melakukan, menciptakan dan meminimalkan transaksi melalui instrumen-instrumen agar tetap up to date dan valid sesuai perkembangan jaman.
3. Islam mengharamkan transaksi perekonomian yang mengandung dholim, curang, penipuan seperti monopoli pangsa pasar

2 Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah di samping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang terbit tanggal 16 Juli 2008 maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

KONSEP EKONOMI BERDASARKAN TUNTUNAN ISLAM

Salah satu mispersepsi umum tentang sistem ekonomi islam adalah bahwa sistem ini merupakan perpaduan atau jalan tengah di antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pandangan semacam ini pada awalnya memang tidak dapat terhindarkan karena :

1. Gagasan tentang sistem ekonomi islam mulai disampaikan para pemikir muslim di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan ideologis kapitalisme versus sosialisme. Merujuk pada sejarah ekonomi islam kontemporer yang ditulis Ahmad (1997), tahap-tahap awal pengembangan ekonomi islam terjadi pada kurun waktu 1950-an hingga 1980-an, di mana pada saat yang sama kapitalisme dan sosialisme masih kokoh dan berhadapan diametral.
2. Secara kebetulan, sebagian inti gagasan ekonomi Islam mengandung persamaan dengan inti gagasan yang telah ada dalam sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis sehingga inti gagasan ekonomi islam yang disampaikan dianggap tidak lebih sebagai hasil comotan dari sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis.

Keyakinan-keyakinan ini membawa konsekuensi pada pemahaman bahwa setiap upaya untuk menata perekonomian harus sesuai dengan ketetapan Allah SWT sebagaimana ada di dalam Alqur'an. Begitu juga, dalam tatanan rinci upaya-upaya untuk menata perekonomian harus disandarkan pada contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana termuat dalam sunnah-sunnahnya. Dari sini para pemikir ekonomi Islam telah mencoba mengambil inti-inti ajaran islam di bidang ekonomi yang meskipun beragam secara klasifikasi, tetapi praktis tidak mencerminkan pertentangan satu sama lain.

KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan " Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia." Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional serta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai terwujud

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang

mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sel:umpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pedalaman peran perbankan syariah dalam aktifitas keuangan nasional, regional dan internasional dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek perbankan syariah nasional diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar, dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modem yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian pemasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio kultural di mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Investor harus membuka dan membaca Al Qur'an supaya para investor I dalam menanamkan saham dan investasi lainnya mengikuti hukum syariah (hukum islam) yang telah menunjukkan kinerja yang justru lebih baik dibanding pasar yang lebih luas. Kondisi ini berkat peraturan yang melarang investasi dalam obligasi utang berjaminan dan aset-aset bermasalah lain yang bisa menyebabkan kehancuran di lingkungan finansial konvensional (Balfour, 2008). Syariah adalah pedoman yang menjadi pegangan manusia dalam menuju rahmat Allah dan mendekat kepadaNya (Al Maraghiy, 170:261). Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, untuk menjamin yang perlindungan terhadap agama (diin), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Maka ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai ekonomi mendorong kesejahteraan manusia, untuk menjamin perlindungan terhadap agama (diin), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), harta(maal).

Pelaksanaan prinsip syariah pada Bank Syariah di Indonesia semakin baik dan konsisten serta berkesinambungan ternyata berdampak makin tinggi profitabilitas dan makin besar solvabilitas serta makin bermanfaat bagi pengusaha kecil yang menjadi nasabah Bank Syariah tersebut. Kinerja Bank Syariah semakin baik ternyata berdampak pada peningkatan pembiayaan dan peningkatan qurdal hasan serta peningkatan zakat, infaq, sodaqoh dan kegiatan sosial masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan Bank Syariah di Indonesia.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses perkembangannya yang impresif,

yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan nasional akan semakin signifikan.

Perkembangan penting dan khas perbankan syariah di Indonesia adalah berkembangnya Bait al Maal wa al Tamwil dan Bait al Tamwil Muhammadiyah. Jumlahnya sekarang sudah mendekati angka 4.000 unit dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang jumlahnya sekitar 86 unit. Lembaga ini merupakan bentuk lembaga keuangan mikro yang sangat sukses. Walaupun tidak diakui sebagai bank, namun lembaga BMT-BTM merupakan perwujudan demokrasi ekonomi. Apalagi sebagian besar BMT-BTM berbadan hukum koperasi yang merupakan badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan yang sesuai dengan Islam. Namun lembaga keuangan mikro ini masih tetap kekurangan dana dibanding dengan kebutuhan dana masyarakat.

Salah satu ciri khas lembaga keuangan Islam adalah kaitannya yang erat dengan sektor riil, sebab dalam sistem non-ribawi, penghasilan lembaga keuangan tergantung dari keuntungan, terutama yang bersumber dari nilai tambah yang diciptakan oleh sektor riil, khususnya pertanian dan industri. Karena itu maka pertumbuhan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah perlu ditunjang dengan pengembangan bisnis.

GRAND STRATEGY SYARIAH PENGEMBANGAN PASAR PERBANKAN

3 Sebagai langkah kongkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di Asean, pembentuka cira baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam peningkatan pelayanan, serta strategi komunikasi baru yang memosisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase 1 tahap 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking. dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40 %, fase 11 tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN.
2. Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding
3. Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
4. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan dan dukungan Jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

5. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas.
6. Program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas dan efisiensi melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa syariah yang dimanfaatkan oleh masyarakat

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Keberadaan lembaga Peradilan Agama yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara / sengketa ekonomi (bisnis) syariah berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 21 Tahun 2008 merupakan perwujudan tanggung jawab dan keniscayaan. Perubahan demi perubahan pada tatanan pranata maupun lembaga menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya merupakan institusi dinamis dan mengalir, hukum di buat oleh manusia untuk manusia, dan berlaku juga untuk masyarakat. Karenanya dengan perubahan tersebut hendaknya juga diikuti perubahan pada bagian-bagian yang lain, meliputi:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah harus ditangani oleh Pengadilan Agama dan Basyarnas bukan Pengadilan Umum
2. Seluruh hakim Peradilan Agama harus memahami hukum-hukum perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya
3. Undang-undang organik lainnya yang ada kaitan langsung dengan UU No. 3 Tahun 2006 harus menyesuaikan (diamandemen), diantaranya UU Arbitrase, UU Pasar Modal, UU Asuransi, UU Pengadaian.
4. Perlu penambahan perubahan materi kompilasi Hukum Islam dengan menambah Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya penegakan UU No. 21 Tahun 2008 diantaranya:

1. Kurangnya Sumber daya Manusia (SDM)
2. Aspek yuridis (perlunya UU materiil yang menjadi sumber rujukan)
3. Kelembagaan, perlu perombakan yang cukup mendasar baik struktur, karir hakim dan lain-lain yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan
4. Aspek pemberdayaan masyarakat (pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah)
5. Aspek penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah
6. Belum adanya standar dalam penerapan prinsip syariah dalam memecahkan masalah perbankan syariah
7. Sentralisasi kebijakan
8. Kurangnya infra struktur

TANTANGAN UTAMA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Kelembagaan
 - a. Permodalan yang masih terbatas dalam menghadapi periode pertumbuhan

- b. Jaringan kantor yang masih belum memadai sehingga dirasakan layanan perbankan syariah sulit untuk ditemukan
2. Bidang Hukum
Masih belum memadainya landasan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, serta yang diperlukan dalam rangka mendukung investasi dalam transaksi perbankan syariah
3. Sumber Daya Manusia
Masih belum memadainya SDM di bidang perbankan syariah, baik secara kuantitas maupun kualitas :
 - a. SDM pelaksana operasional bank syariah
 - b. SDM pengawas bank syariah di BI
 - c. SDM sektor penunjang (sektor keuangan lainnya, pendidikan, pengamat)
4. Tingkat pemahaman masyarakat
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap nature operasi perbankan syariah masih sangat terbatas sehingga keinginan masyarakat yang tertarik terhadap perbankan syariah masih sebatas tingkat awareness
5. Benchmarking Instrumen operasional dan produk
Sebagai industri yang baru muncul, industri perbankan syariah masih memiliki cakupan operasi dan produk yang sangat terbatas dalam rangka memfasilitasi kebutuhan transaksi nasabah sehingga dalam beberapa hal tertentu pengembangan instrumen operasional dan produk masih mengacu pada perbankan konvensional

PELUANG PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, upaya pengembangan perbankan syariah tetap memiliki peluang dan prospek yang masih sangat terbuka. Beberapa kondisi yang diperlukan untuk itu adalah:

1. Dikeluarkannya UU terkait dengan perbankan syariah
 - a. UU surat berharga syariah Negara (SBSN) telah disahkan oleh DPR
 - b. UU Perbankan syariah telah disahkan
2. Upaya sosialisasi, pelatihan dan edukasi publik yang semakin intensif, baik yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun pihak-pihak terkait lainnya, memberi harapan akan adanya tambahan jumlah SDM yang berkualitas di bidang perbankan disamping juga adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hal-hal terkait dengan perbankan syariah
3. Eksposur usaha syariah yang sebagian besar disalurkan kepada sektor riil memberikan ketahanan tersendiri dalam menghadapi krisis global.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Syafi'i, *Perkembangan Perekonomian Islam Bertumpu Pada 4 Pilar*

Amisr Machmud, Rukmana, *Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*

Muhammad Suyanto, *Globalisasi Ekonomi danm Ekonomi Syariah Serta
Perannya Dalam Ekonomi Indonesia*

M. Ali Masyur, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekonomi Syariah, Seminar
Nasional Ekonomi Syariah Di Universitas Pekalongan, 28
September 2010*

Slamet Sulistiono. *Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan
Perbankan Syariah Indonesia, Seminar Nasional Ekonomi Syariah
di Universitas Pekalongan, 28 September 2010.*

Sjamsul Arifin, *Peran Negara Terhadap Pembangunan dan Kebijakan Dalam
Ekonomi Islam, 5 Maret 2011*

● 23% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	MERI LUSTIANAH, EFI SYARIFUDIN. "ANALISIS PERTUMBUHAN DANA...	11%
	Crossref	
2	Imron Rosyadi. "KOMPARASI EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DAN P...	8%
	Crossref	
3	Hansen Rusliani. "Ekonomi Syari'ah Solusi Dalam Menghadapi Krisis M...	4%
	Crossref	